



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2015/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Nama Tergugat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 462/Pdt.G/2015/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 363/48/IV/2014 tanggal 17 April 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 6 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakkan di Desa Salipung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan April 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur dalam Masalah Keuangan bahkan dalam pembagian uang Tergugat tidak adil, misalnya lebih dari setengah gaji Tergugat untuk orangtuanya, sedangkan untuk Penggugat sangat tidak mencukupi, dan kedua orangtua Tergugatpun selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kabupaten Tanah Bumbu atas nama ELSA IRIANI (Penggugat) dengan Nomor : 48/SKD-LKB/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lurah Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor : 363/48/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan yakni sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2014 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Batulicin dan saat pernikahannya saksi hadir namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Salikung, kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong selama 1 tahun 3 bulan sebagai tempat kediaman bersama sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita dan pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi/keuangan yakni Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat. Ketika memperoleh gaji Tergugat lebih banyak memberikannya kepada orang tua Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama sebulan tidak mencukupi. Selain itu, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 lalu, setelah terjadi cekcok dengan permasalahan tersebut hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah saksi di kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat atau mengajak rukun kembali rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan yakni sebagai paman kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2014 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Batulicin dan saat pernikahannya saksi hadir namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Salikung, kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong selama 1 tahun 3 bulan sebagai tempat kediaman bersama sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita dan pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi/keuangan yakni Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat. Ketika memperoleh gaji Tergugat lebih banyak memberikannya kepada orang tua Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama sebulan tidak



- mencukupi. Selain itu, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 lalu, setelah terjadi cekcok dengan permasalahan tersebut hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah saksi di kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat atau mengajak rukun kembali rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **Hj. NOR JANAH binti H. AHMAD IMBRAN** dan **ILHAM bin H. AHMAD IMBRAN**, yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2014 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebab karena Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai penghasilannya (gaji) kepada Penggugat seperti ketika Tergugat memperoleh gaji, Tergugat lebih banyak memberikannya kepada orang tua Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi hingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal bulan Agustus 2015 hingga sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah talak ba'in suhbra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M. Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta WILDA RAHMANA, S.H.I. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

M. SYAEFUDDIN, S.H.I. M. Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

WILDA RAHMANA, S.H.I.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	370.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 461.000,-
(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 25 Januari 2016
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Almuna